

# UPAYA HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER MENEKAN ANGKA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI DAN PELUANG KETERLIBATAN TOKOH PESANTREN TAHUN 2013

Oleh

Muhammad Faisol

Dosen Jurusan Syariah STAIN Jember

## ABSTRACT

*Before getting the civilize problem on court, the first step judge should do is trying to mediate both of conflicting sides. Divorce cases at Jember region are high. In order to make effective mediation, Religious Affair Court of Jember can actually involve society personage especially from Islamic boarding school civilization. The role of an Islamic boarding school Kyai, is not only as a teacher, but also as a place where the society can express their feeling when there is a conflict, and also family problem. This research is aimed to understand the effort of Religious Affair of Jember judge in decreasing divorce number through mediation at the court with involving Islamic boarding school personage.*

**Kata kunci:** *perceraian, mediasi, Pengadilan agama, dan kiai.*

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*<sup>2</sup>.

Namun demikian, tidak semua perkawinan yang telah dilaksanakan dapat

berlangsung sesuai harapan. Tidak jarang perkawinan-perkawinan itu berakhir dengan perceraian. Perceraian mestinya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala macam daya upaya yang dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan perceraian. Perceraian adalah putusannya perkawinan karena talak atau gugatan perceraian, talak tebus atau khuluk, zihar, ila', li'an, dan sebab-sebab lainnya.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup

<sup>1</sup>Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup>Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114.

<sup>3</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*. (Semarang: Dina Utama, 1993), 133.

alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>4</sup>

Penyelesaian sengketa perkawinan sesungguhnya dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa. Sebaliknya melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.<sup>5</sup>

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menvidangkan suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang

kalah dan siapa yang menang, tetapi terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.<sup>6</sup>

Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam pasal 65 dan 82 UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan "*Ishlah*", karena itu, asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai benar dengan tuntunan ajaran akhlak Islam.<sup>7</sup>

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Setiap konflik atau sengketa yang diajukan ke pengadilan harus menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (*litigasi*). Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan.<sup>8</sup>

Oleh karena itu kehadiran PERMA No.1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan

---

<sup>4</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), 151.

<sup>5</sup>Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 63.

<sup>8</sup>Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 301.

---

<sup>4</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup>Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 1.

proses mediasi kedalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA No.1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (pasal 2 ayat 3). Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Menurut data dari Pengadilan Agama Jember kasus perceraian di Kabupaten Jember semakin meningkat. Sebagai gambaran, pada tahun 2011 kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jember berjumlah 4787 Perkara. Angka ini meningkat pada tahun 2012 menjadi 6857 Perkara. Sedang pada tahun 2013 hingga bulan Juni saja kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jember berjumlah 3680 perkara.<sup>10</sup>

Untuk mengefektifkan mediasi, Pengadilan Agama Jember sebenarnya dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terutama dari kalangan pesantren. Peran seorang Kiai pesantren, bukan hanya sebagai pendidik pondok pesantren *an sich*. Lebih dari itu, Kiai menjadi tumpuan keluh kesah masyarakat ketika terjadi pergolakan, termasuk permasalahan dalam rumah tangga. Kiai lebih mereka percayai dibanding dengan Badan Penasehat Pembina Pelestarian Perkawinan (BP4)<sup>11</sup>.

<sup>9</sup>Syahrial Abbas, *Mediasi*, 310-311.

<sup>10</sup><http://pajember.net>. Diakses tanggal 31 Juni 2013.

<sup>11</sup>Padahal, BP4 merupakan salah satu lembaga yang dipercaya oleh pemerintah untuk

Kiai Sahal Mahfud berpendapat bahwasanya seorang Kiai merupakan pemimpin umat dan juga menjadi sumber rujukan umat dalam memberikan legitimasi setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>12</sup>

Atas dasar sebagaimana tersebut di atas, maka peneliti bermaksud untuk menyelami lebih jauh mengenai bagaimana upaya hakim PA Jember dalam menekan volume perceraian melalui mediasi di Pengadilan dengan kemungkinan melibatkan tokoh-tokoh pesantren, dengan rumusan masalah sebagaimana berikut ini: Bagaimana Prosedur Mediasi dilakukan Pengadilan Agama Jember dalam menekan perceraian pada tahun 2013?; Bagaimana dampak mediasi terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember setelah dilakukan mediasi pada tahun 2013?; Bagaimana pandangan hakim PA Jember terhadap peluang Tokoh Pesantren menjadi mediator dalam Peradilan?

## METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan.<sup>13</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember. Adapun informan yang dimaksud di atas adalah ketua Pengadilan Agama Jember serta

dapat mengatasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan keluarga. Stigma masyarakat sudah terkonstruksi bahwa pemikiran, perkataan, dan nasehat Kiai bisa meluruskan berbagai permasalahan, tidak terkecuali tentang permasalahan keluarga.

<sup>12</sup>Maman Imanulhaq, "Pesantren dan Budaya Lokal", dalam *Jurnal Kalimah: Jalinan Kreatif Agama dan Budaya*, Edisi I, Tahun 2008, Edisi I, 28.

<sup>13</sup>Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135.

beberapa hakim yang bertugas di bawah naungan Pengadilan Agama Jember yang dianggap lebih memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Sedangkan ketika dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan disini berupa sebaran-sebaran informasi dari para hakim Pengadilan Agama Jember yang tidak perlu di kuantifikasi. Bogdan Taylor seperti dikutip oleh Lexi J. Moleong mendefinisikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tersebut berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau subyek yang kita teliti.<sup>14</sup>

### Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

*Pertama*, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>15</sup> Data primer ini di peroleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan yaitu Ketua Pengadilan Agama Jember dan beberapa hakim yang bertugas di bawah naungan Pengadilan Agama Jember. Pemilihan informan tersebut di atas tidak terlepas dari kedudukan mereka yang berada di tempat yang dijadikan obyek studi.

*Kedua*, data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi Pengadilan Agama Jember, serta berbagai referensi, buku-buku yang bersangkutan dengan Peradilan Agama, ekonomi syariah, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber Data Tersier adalah data-data penunjang, yakni

bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia.<sup>16</sup>

### Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### Teknik Observasi

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan kegiatan pengamatan secara langsung ke lapangan yaitu di Pengadilan Agama Jember.

#### Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.<sup>17</sup> Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>18</sup> Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur, yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang.<sup>19</sup> Panduan wawancara ini berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.<sup>20</sup> Teknik

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar*, 12.

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar*, 12.

<sup>18</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.

<sup>19</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 25.

<sup>20</sup>Abu Achmadi dan Cholid Narkulbo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

<sup>14</sup>Lexy J. Meleong, *Metodologi*, 1

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar*, 12.

ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

### **Teknik Dokumentasi**

Teknik dokumentasi adalah teknik untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>21</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang dianggap bisa membantu memberikan keterangan terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

### **Teknik Pengolahan Data**

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasi data
- b. Menyaring data dengan langkah-langkah:
  1. mengambil data yang cocok dengan fokus
  2. menyaring ulang data yang kurang cocok sehingga ditemukan kecocokannya.

### **Teknik Analisis Data**

Setelah data yang masuk diolah maka proses selanjutnya adalah menganalisisnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana kesiapan Pengadilan Agama Jember dalam

menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syariah setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil wawancara atau dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase seperti dalam penelitian kuantitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Tentang Pengadilan Agama Jember**

Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa Timur, dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah 7° 59' 6" sampai 8° 33' 56" Lintang Selatan dan 6° 33' 6" sampai 7° 14' 33" Bujur Timur.

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan dikota Koordinator se-Eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) BAITUL AMIN Jember. Sejak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m<sup>2</sup> tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember.<sup>22</sup>

Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua), yaitu:

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. 200.

<sup>22</sup><http://www.pajember.net/profil/profil-pa-jember.html>. Data diakses pada tanggal 15 Oktober 2013.

1. KH. Mursyid	Periode 1950- 1960
2. KH. Abdullah Syarkawi	Periode 1966-1970
3. KH. Moh. Cholil	Periode 1971-1973
4. Drs. Moh. Ersyad	Periode 1974-1982
5. Drs. H. Abd. Kadir, SH.	Periode 1982-1992
6. Drs. H. Salim Abdushamad, SH.	Periode 1992-1995
7. H. Agus Widodo, SH.	Periode 1995-2001
8. Drs. H. Abu Amar, SH.	Periode 2001-2004
9. Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH.MHum	Periode 2004-2006
10. Drs. H. Sudirman, SH., MH.	Periode 2006-2008
11. Drs. Ali Rahmat, SH	Periode 2008-2010
12. Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum.	Sejak September 2010

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima selama tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah pengadilan Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus. (Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2010). Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada.

Sekalipun dengan sarana yang minim pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan.

Pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) serta pembukaan website

Pengadilan agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember.<sup>23</sup>

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember meliputi seluruh wilayah Kabupaten Jember dengan memiliki luas wilayah 3.293,34 km<sup>2</sup>. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kaliwates	17. Kecamatan Sukorambi
2. Kecamatan Sumbersari	18. Kecamatan Ajung
3. Kecamatan Patrang	19. Kecamatan Jenggawah
4. Kecamatan Arjasa	20. Kecamatan Tanggul
5. Kecamatan Jelbuk	21. Kecamatan Semboro
6. Kecamatan Pakusari	22. Kecamatan Sumberbaru
7. Kecamatan Sukowono	23. Kecamatan Bangsalsari
8. Kecamatan Kalisat	24. Kecamatan Kencong
9. Kecamatan Ledokombo	25. Kecamatan Jombang
10. Kecamatan Sumberjambe	26. Kecamatan Umbulsari
11. Kecamatan Mayang	27. Kecamatan Gumukmas

<sup>23</sup><http://www.pajember.net/profil/profil-pa-jember.html>. Data diakses pada tanggal 15 Oktober 2013.

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 12. Kecamatan Silo       | 28. Kecamatan Puger                |
| 13. Kecamatan Mumbulsari | 29. Kecamatan Balung               |
| 14. Kecamatan Tempurejo  | 30. Kecamatan Wuluhan              |
| 15. Kecamatan Rambipuji  | 31. Kecamatan Ambulu <sup>24</sup> |
| 16. Kecamatan Panti      |                                    |

### Prosedur Mediasi Pengadilan Agama Jember

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan diharapkan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan tugas pokok pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Agama tersebut yang tidak menangani perkaranya. Mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di Pengadilan Agama Jember dilaksanakan di ruangan khusus mediasi. Pada proses mediasi ini sebisa mungkin para pihak sendiri hadir mengikuti proses mediasi, karena hal ini lebih memotivasi para pihak untuk mencapai kesepakatan berdamai dari pada para pihak diwakilkan oleh advokat/ kuasa hukumnya.

Menurut pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama dijelaskan bahwa pelaksanaan persidangan diatur sebagaimana ketentuan umum persidangan sebagaimana berikut:<sup>25</sup>

<sup>24</sup><http://www.pajember.net/profil/profil-pa-jember.html>. Data diakses pada tanggal 15 Oktober 2013.

<sup>25</sup>Tim Penulis, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II edisi 2009 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), 39-41.

- a. Perkara harus diperiksa dan diputus selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan. Jika dalam waktu tersebut belum diputus maka Ketua Majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada ketua Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan agama dengan menyebutkan alasannya.
- b. Sidang pengadilan Agama dimulai pada pukul 09.00 waktu setempat, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- c. Sidang pengadilan harus dilaksanakan di ruang sidang. Dalam hal dilakukan pemeriksaan di tempat, sidang sedapat-dapatnya dibuka dan ditutup di kantor kelurahan / kepala desa atau di tempat lain yang memungkinkan.
- d. Ketua Majelis hakim bertanggungjawab atas jalannya persidangan. Agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib dan lancar. Sebelum pemeriksaan dimulai harus disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
- e. Majelis hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian/ mediasi (pasal 130 HIR/ 154 RBg jo pasal 82 UU No 7 Tahun 1089 jo UU. No. 3 Tahun 2006 jo Perma No. 1 Tahun 2008).
- f. Apabila tercapai perdamaian maka perdamaian dibidang harta kekayaan dituangkan dalam putusan perdamaian. Sedangkan perdamaian dalam perkara perceraian tidak dibuatkan putusan perdamaian, tetapi perkara dicabut oleh pihak dan dituangkan dalam penetapan pencabutan.
- g. Apabila mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak, maka mejelis hakim tetap berkewajiabn untuk mendamaikan para pihak (pasal 130 HIR / 154 RBg).
- h. Dengan adanya upaya perdamaian sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, Mejlis

Hakim agar memperhatikan dan menyesuaikan tenggang waktu perdamaian dengan hari persidangan.

- i. Sidang pemeriksaan perkara cerai talak dan cerai gugat dilakukan secara tertutup, namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Secara garis besar prosedur mediasi di Pengadilan Agama Jember mengikuti aturan-aturan dalam PERMA No. 1 tahun 2008, yaitu:

a. Tahap Pra Mediasi

- 1) Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- 2) Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 hari kerja.
- 3) Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa.
- 4) Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
- 5) Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam poin 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki. Ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator.

b. Tahap Proses Mediasi

- 1) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.
- 2) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator

dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.

- 3) Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
- 4) Apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan "Kaukus".
- 5) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan.

- 1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- 2) Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
- 3) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahu kesepakatan perdamaian tersebut.
- 4) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk "Akta Perdamaian".
- 5) Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian maka harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara telah selesai.

d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

- 1) Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan

- memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.
- 2) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim memeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.
  - 3) Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.
- c. Tempat Pelaksanaan Mediasi
- 1) Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
  - 2) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.

### Dampak Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2013

Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan adanya perubahan tersebut tentu membawa konsekwensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, financial maupun sarana dan prasarana.

Terkait dengan perceraian yang terjadi di Kabupaten Jember, angka perceraian di Kabupaten Jember tergolong tinggi dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sehingga tidak mengherankan jika tingginya angka perceraian di Kabupaten Jember menempati urutan ketiga secara nasional setelah Indramayu dan Banyuwangi.<sup>26</sup>

Sebagai gambaran, pada tahun 2011 di Kabupaten Jember jumlah perkara perceraian yang masuk ke PA Jember adalah sebanyak 4787 perkara, dan jumlah ini meningkat pada tahun 2012 menjadi 6857 perkara, dan hingga bulan Juni 2013 perkara perceraian yang masuk ke PA Jember telah mencapai angka 3680 perkara. Hal itu dikuatkan oleh Hadiullah, S.H selaku Panitera Muda Gugatan PA Jember:

"Angka perkara perceraian yang masuk ke PA Jember memang tergolong tinggi. Pada tahun 2012 saja ada 6645 perkara gugatan, dan 432 perkara permohonan. Jadi total ada 6857 perkara. Sedang pada tahun ini, sampai bulain ini saja (Juni) perkara yang masuk sudah menembus hampir empat ribu perkara"<sup>27</sup>

Sungguhpun secara yuridis mediasi dihendaki memiliki posisi dan peran yang

<sup>26</sup>Lihat dalam "Dibalik Tingginya Angka Perceraian di PA Jember" di <http://bonsari.blogspot.com>. Diakses Tanggal 26 Oktober 2013.

<sup>27</sup>Hadiyatullah, SH, Wawancara, Selasa4Juni 2013.

mampu menekan tingginya angka perkara, khususnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember, dan dalam proses persidangan pelaksanaan mediasi bersifat imperatif yang jika mediasi tidak dilaksanakan bisa menyebabkan putusan yang dihasilkan batal demi hukum, dan hakim wajib berupaya mendamaikan para pihak dalam setiap kali persidangan sampai sebelum putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim. Namun pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember tidaklah efektif. Hal ini dapat dilihat dari data tahun 2012, di Pengadilan Agama Jember perkara mediasi berjumlah 847 perkara dengan 5 perkara mediasi berhasil dan sisanya, yakni 842 perkara mediasi berakhir dengan kegagalan:

“itu baru pada tahun 2012, sedang pada tahun ini (2013) dari 411 perkara mediasi, yang berhasil hanya 3 perkara, selebihnya gagal”<sup>28</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh H. Sumasno selaku Ketua Pengadilan Agama Jember bahwa mediasi tidak cukup efektif untuk menekan angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Jember:

“Tingginya angka perkara perceraian di kabupaten Jember tidak bisa ditekan melalui Mediasi Peradilan. Karena keberhasilan mediasi melibatkan banyak pihak, terutama dari kesadaran para pihak yang berperkara. Para hakim PA Jember yakin bahwa setiap pihak yang mendaftarkan perkaranya ke Kepaniteraan PA Jember merupakan usaha terakhir yang sebelumnya telah dilakukan upaya-upaya perdamaian di tingkatan keluarga melalui orang tua masing-masing para pihak, tokoh masyarakat, modin dan lainnya. Oleh karena itu, ketika mereka mendaftarkan perkaranya ke PA Jember, maka upaya

ini adalah upaya terakhir yang bisa ditempuh untuk mengakhiri persengketaan mereka. Oleh karena itu, dalam posisi ini, PA Jember ibarat menerima sesuatu yang sangat parah dan jarang sekali menemukan obatnya kecuali dengan putusan cerai. Sementara itu, dalam prakteknya pelaksanaan Mediasi di Peradilan memiliki waktu yang singkat. Idealnya dalam Perma No. 1 Tahun 2008 tenggang waktu Mediasi adalah 14 Hari. Akan tetapi, dalam prakteknya dalam sekali Mediasi para pihak sudah enggan untuk dilakukan mediasi yang kedua kalinya. Bahkan, mereka meminta agar perkaranya segera bisa diputus dan cerai. Oleh karena itu, menekan angka perceraian melalui Mediasi Peradilan merupakan upaya yang tidak efektif.”<sup>29</sup>

Ketidakefektifan mediasi guna menekan angka perceraian di Kabupaten Jember diperburuk dengan banyaknya ketidakhadiran pihak *prinsipal* (penggugat dan tergugat asli harus datang dan tidak dapat diwakilkan) dan kedua-duanya harus hadir saat pelaksanaan Mediasi. Sehingga dengan tidak hadirnya pihak prinsipal maka mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana disampaikan oleh Drs. Khamimudin, MH, Hakim Pengadilan Agama Jember:

“perlu dipahami bersama bahwa meskipun secara tegas Perma No. 1 Tahun 2008 telah menyatakan bahwa semua perkara yang masuk ke Peradilan Agama harus ditempuh melalui upaya Mediasi. Pada prakteknya, hal ini tidak berlaku terhadap semua perkara, khususnya perceraian. Mediasi baru efektif dilakukan terhadap perkara-perkara *contentius* (perkara gugatan) karena ada suatu sengketa di antara para pihak dan tidak efektif terhadap perkara

<sup>28</sup>Hadiyatullah, SH, Wawancara, Selasa 4 Juni 2013.

<sup>29</sup>H. Sumasno, Wawancara, Kamis, 13 Juni 2013.

*voluntaire* (permohonan). Itupun, tidak semua perkara *contentius* bisa dilakukan Mediasi karena salah satu syarat Mediasi adalah kehadiran pihak *prinsipal* (penggugat dan tergugat asli harus datang dan tidak dapat diwakilkan) dan kedua-duanya harus hadir saat pelaksanaan Mediasi. Seperti Perkara perceraian di PA Jember memang termasuk tinggi, akan tetapi banyak dari perkara tersebut adalah berupa gugatan *ghoib* atau ketidakhadiran salah satu pihak saat mediasi dilaksanakan. Dalam hal ini, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan<sup>30</sup>

Tidak efektifnya mediasi juga disebabkan banyaknya para pihak yang enggan untuk melaksanakan mediasi karena para pihak menganggap perceraian adalah langkah terbaik buat rumah tangga mereka sehingga sungguhpun mediasi dilakukan namun tidak akan efektif karena sejak awal mereka telah pesimis dengan perkawinan mereka. Hal ini diakui oleh salah seorang hakim mediator Pengadilan Agama Jember, Yayan Sopyan M.H:

“sesungguhnya fungsi kedua hakim adalah sebagai penegak nilai. Artinya, hakim juga mempunyai tugas untuk menegakkan nilai-nilai dalam masyarakat yang sifatnya sangat abstrak, tidak bisa diindera melainkan dengan kemampuan perasaan dan hati nurani. Di sinilah hakim sering merasa kesulitan untuk bertindak sebagai penegak nilai. Hakim sebagai penegak nilai ini terjadi ketika seorang hakim menjadi Mediator di pengadilan, khususnya pada Mediasi mengenai perkara perceraian. Sulitnya keberhasilan Mediasi dalam perkara perceraian disebabkan karena perceraian menyangkut PERASAAN seseorang. Sedangkan perasaan kebanyakan tidak

mengindahkan kaidah-kaidah logis. Akhirnya, acuan yang dipakai oleh mereka yang berperkara adalah *like and dislike* suka-tidak suka, benci dan suka berdasarkan perasaan/ego masing-masing pihak. Di sinilah hakim sebagai penegak nilai (Mediator) menemukan titik kesulitannya sehingga mediasi tidak berhasil. Para pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan perceraian ke pengadilan sejak awal memang menganggap bahwa perceraian merupakan jalan/upaya terakhir yang ditempuh. Ketika para pihak sudah mendaftarkan perkaranya kepada Pengadilan Agama, hal ini dilakukan sebagai obat terakhir yang mampu mengakhiri perkara mereka. Berdasarkan pengalaman saya dalam proses Mediasi maupun saat berusaha mendamaikan para pihak dalam persidangan mereka menjawab: “sudah pak hakim, tidak ada jalan lain bagi rumah tangga saya selain cerai”. Ini merupakan jawaban singkat tetapi memiliki maksud yang dalam<sup>31</sup>

Bahkan lebih lanjut Yayan Sopyan M.H menjelaskan:

“jujur saja, upaya hakim PA Jember dalam menekan angka perceraian melalui Mediasi adalah usaha yang tidak dapat memberikan dampak yang positif. Maksudnya, menekan angka perceraian melalui Mediasi adalah usaha yang tidak efektif. Sementara itu, yang saat ini dilakukan oleh Hakim PA Jember adalah melaksanakan proses Mediasi sebagaimana diamanahkan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Hakim tidak mampu berbuat lebih banyak karena hakim adalah pelaksana peraturan perundang-undangan. Jadi hakim tinggal melaksanakan apa yang diamanahkan oleh peraturan perundang-

<sup>30</sup>Khamimudin, MH, Wawancara, Senin, 10 Juni 2013.

<sup>31</sup>Yayan Sopyan, S.H, Wawancara, Selasa, 18 Juni 2013.

undangan. Hakim dilarang berbuat sesuatu yang melanggar ketentuan perundang-undangan juga tidak sah berbuat yang melibehinya. Problem Mediasi sampai saat ini belum bisa terpecahkan bukan hanya di lingkup Kabupaten Jember, atau Propinsi Jawa Timur tetapi merupakan problem nasional bahkan Mahkamah Agung sendiri tidak berkomentar banyak mengenai bagaimana implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 tersebut, terutama ketika diterapkan dalam perkara perceraian. Padahal, lahirnya Perma No. 1 Tahun 2008 tersebut merupakan produk penyempurnaan dari 2 peraturan tentang Mediasi yang diberlakukan sebelumnya, yaitu SEMA No. 1 Tahun 2002 dan PERMA No. 2 Tahun 2003.<sup>32</sup>

Sikap pesimis para pihak terhadap perkawinan mereka sebagai salah satu penyebab gagalnya mediasi juga diakui oleh hakim lainnya dalam lingkungan Pengadilan Agama Jember. Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember, Waluyo S.H, juga berpandangan senada:

“Usaha hakim PA Jember dalam menekan angka perceraian melalui Mediasi peradilan sebenarnya sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Selain melaksanakan upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2008, majelis hakim juga wajib mendamaikan para pihak dalam setiap kali persidangan. Bahkan sebelum putusan dibacakan oleh majelis hakim, jikalau para pihak ternyata sepakat untuk berdamai, maka seluruh persidangan dianggap telah tidak ada. Akan tetapi, keberhasilan mediasi di peradilan sangatlah sulit, 1 dari 1000 perkara perceraian yang mampu berhasil damai

dengan mediasi. Perbandingan ini merupakan sesuatu yang menunjukkan betapa mediasi sulit untuk berhasil. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan merupakan bentuk upaya terakhir yang ditempuh. Perkara yang dihadapinya benar-benar final dan tidak bisa dibendung lagi, seperti seseorang yang sedang menderita penyakit yang tidak ada obatnya selain diamputasi, yaitu cerai. sehingga, *ratio decendi* (dasar pertimbangan hakim) dalam menetapkan atau memutuskan perkara adalah keutuhan rumah tangga. Meskipun salah satu pihak, suami misalnya *ngorot* tidak ingin bercerai, sedangkan isteri menghendaknya maka cukup menjadi dasar hakim untuk memutuskan perceraian mereka. Dalam mediasi terkadang satu pihak menghendaki damai, sedangkan pihak lain tidak maka yang demikian tidak berhasil.”<sup>33</sup>

### **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember Terhadap Peluang Tokoh Pesantren Menjadi Mediator Dalam Peradilan**

Dalam mediasi, peran seorang mediator tidak dapat diabaikan begitu saja. Seorang mediator memegang peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak. Seorang mediator haruslah netral dan juga tidak boleh ikut campur untuk memutuskan dan menetapkan suatu hasil substantif, para pihak sendiri yang akan memutuskan dan menetapkan apakah mereka akan setuju atau tidak terhadap isi keputusan dari mediasi.

Mediator berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan

<sup>32</sup>Yayan Sopyan, S.H, Wawancara, Wawancara, Selasa, 18 Juni 2013.

<sup>33</sup>Waluyo, S.H, Wawancara, Kamis, 6 Juni 2013.

dapat mengefektifkan proses mediasi di antara para pihak yang bersengketa. Akan tetapi di samping harapan digantungkan kepada pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator, kedudukan mediator sebagai pihak penengah itu saja sudah sangat membantu penyelesaian sengketa tersebut.

Selama ini, peran mediasi di Pengadilan Agama Jember dilakukan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama Jember. Hakim yang bertindak sebagai mediator adalah hakim yang tidak terlibat dengan pemeriksaan perkara yang akan dimediasikan, baik sebagai ketua majelis maupun sebagai anggota majelis. Hakim yang bertindak sebagai mediator dan pihak luar yang memiliki sertifikat mediator diangkat oleh ketua pengadilan sebagai mediator. Oleh karenanya, setiap pengadilan memiliki daftar mediator beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator dan mengevaluasi daftar tersebut setiap tahun. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

Pentingnya peran mediator, khususnya dalam menekan tingginya angka perceraian di Kabupaten Jember, maka muncul ide tentang perlunya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, terlebih tokoh yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat seperti tokoh pesantren (kyai). Secara formal, peluang tokoh pesantren untuk menjadi mediator dalam perkara perceraian di pengadilan agama selalu ada, karena tidak ada ketentuan khusus dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi bahwa yang menjadi mediator adalah para hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Meskipun berdasarkan pengalaman, di Pengadilan Agama Jember, belum ada mediator dari kalangan tokoh pesantren. Hal itu dikarenakan untuk menjadi mediator, seseorang harus memiliki

sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh Mahkamah Agung. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh ketua Pengadilan Agama Jember:

“Mengenai mediator dari luar Pengadilan yang melibatkan tokoh pesantren adalah boleh-boleh saja dengan syarat telah lulus sertifikasi mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi, jika melibatkan mediator dari luar pengadilan biasanya ada asas berbiaya. Sedangkan ketika memakai mediator dari Pengadilan sama sekali tidak dipungut biaya. Tentunya, hal ini juga patut dipertimbangkan karena bagi para pihak jangankan membayar untuk mediator, membayar biaya pokok perkara saja kebanyakan dari mereka mengeluh dan menawar agar sebisa mungkin mendapatkan keringanan dan kalau bisa prodeo. Oleh karena itu, keterlibatan mediator dari luar pengadilan, salah satunya tokoh pesantren akan menambah beban biaya perkara para pihak dan tentunya hal ini akan memberatkan mereka.”<sup>34</sup>

Keharusan seorang mediator memiliki sertifikat yang diakui oleh Mahkamah Agung merupakan tantangan sekaligus kendala terhadap peluang tokoh pesantren menjadi mediator di Pengadilan Agama. Disamping persoalan biaya peradilan yang juga menjadi kendala yang tidak kalah pentingnya. Sebagaimana disampaikan oleh Drs. Khamimudin, MH, Hakim Pengadilan Agama Jember:

“Jika pertimbangannya bahwa tokoh pesantren karena lebih dipercaya oleh masyarakat memang mungkin saja mengantarkan mediasi berhasil sehingga mampu menekan angka perceraian. Akan tetapi, setiap langkah yang akan

<sup>34</sup>H. Sumasno, Wawancara, Kamis, 13 Juni 2013.

diambil tidak terlepas dari sisi-sisi kelemahan dan kelebihan. Peran serta tokoh pesantren menjadi mediator dalam proses persidangan perkara perceraian dapat dikatakan suatu langkah baru dalam rangka memaksimalkan peran mediasi di peradilan. Akan tetapi, keterlibatan tokoh pesantren menjadi Mediator di Peradilan Agama memiliki ketentuan yang sama terhadap eksistensi Mediator di luar Pengadilan. Sebagaimana dalam perma No. 1 Tahun 2008 bahwa mediator yang dipilih para pihak dari luar pengadilan harus memiliki sertifikat Mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Nah di sinilah barangkali yang menjadi tantangan sekaligus kendala terhadap peluang tokoh pesantren menjadi mediator di Peradilan Agama. Tantangan dan kendala yang dimaksud di antaranya mengenai mekanisme pelaksanaannya. Meskipun mengenai hal ini telah diatur sedemikian rupa dalam Perma No. 1 Tahun 2008, akan tetapi dengan mediator dari luar peradilan (tokoh pesantren) tentunya banyak hal yang harus diatur agar pelaksanaannya justru tidak terkesan memperlambat dan mempersulit para pihak yang berperkara. Kemudian mengenai biayanya, mengingat mediator dari pengadilan Agama yang selama ini dilakukan oleh para hakim yang ada sama sekali tidak berbiaya (gratis). Hakim-hakim pengadilan Agama yang menjadi mediator tidak mendapatkan biaya yang diambilkan dari anggaran DIPA maupun dari Mahkamah Agung atau dari para pihak. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan serius ketika pada nantinya tokoh pesantren menjadi Mediator.<sup>55</sup>

Hal yang sama juga diperkuat oleh hakim Pengadilan Jember lainnya:

“Kalau mediator dari luar, termasuk tokoh pesantren adalah sah-sah saja dengan syarat bahwa untuk mejadi Mediator, seseorang harus memiliki sertikat Mediator dari Mahkamah Agung. Selama ini mediasi dengan memilih mediator dari pengadilan Agama tidak dipungut biaya karena yang menjadi mediator adalah hakim-hakim pengadilan itu sendiri. Pengalaman saya ketika beberapa kali menawarkan kepada para pihak apakah memilih mediator dari Pengadilan atau mendatangkan dari luar mereka justru berbalik tanya, jika mediator dari pengadilan berapa bayarnya pak dan kalau dari luar berapa ? Tentunya persoalan semakin mengerucut ke dalam soal biaya yang membebani masyarakat. Termasuk pembahasan tokoh pesantren jika hendak diterapkan maka pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana mengenai pelaksanaan teknisnya, baik dari sisi mekanisme pembayaran atau sarana-prasarana seperti ruangan mediasi. Tentunya hal ini selain memberikan pekerjaan baru terhadap Mahkamah Agung RI dan Peradilan Agama, juga akan menambah beban masyarakat terutama yang berkaitan dengan biaya. Sebenarnya, mengenai lembaga yang efektif untuk menekan angka perceraian adalah BP4 yang sejak lama telah berdiri namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya. Dulu, peran BP4 benar maksimal dalam memberikan penasehatan-penasehatan terhadap mereka yang hendak bercerai. Pasangan suami isteri yang ingin mengajukan perkara cerai benar-benar diperhatikan betul oleh BP4, bahkan ada kesan dipersulit. Dengan sistem yang ada di BP4 masyarakat menilai bahwa BP4 justru mempersulit terjadinya perceraian. Sehingga, hingga saat ini

<sup>55</sup>Khamimudin, MII, Wawancara. Senin, 10 Juni 2013.

keberadaannya tidak begitu banyak yang mengharapkannya. Terlepas dari pengaruh tokoh pesantren yang dianggap mampu menekan angka perceraian, hal yang perlu juga dipertimbangkan adalah mengenai keuangannya dan sarana-prasaranannya.”<sup>36</sup>

## KESIMPULAN

Dari hasil kajian tentang Upaya hakim pengadilan agama jember menekan angka perceraian melalui mediasi dan keterlibatan tokoh pesantren, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember pada tahun 2013 telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Mediasi sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikehendaki memiliki posisi dan peran yang mampu menekan tingginya angka perkara, khususnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember, dan dalam proses persidangan pelaksanaan mediasi bersifat imperatif yang jika mediasi tidak dilaksanakan bisa menyebabkan putusan yang dihasilkan batal demi hukum. Namun demikian, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2013 tidaklah efektif. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Jember dimana dari 411 perkara mediasi (hingga Mei 2013), yang berhasil hanya 3 perkara, dan 408

perkara berakhir dengan kegagalan. Ini tidak lebih baik dari tahun sebelumnya dimana perkara mediasi berjumlah 847 perkara dengan 5 perkara mediasi berhasil dan sisanya, yakni 842 sisanya adalah gagal.

3. Peluang tokoh pesantren untuk menjadi mediator dalam pengadilan Agama Jember selalu terbuka, namun hingga penelitian selesai ditulis, belum ada satupun dari tokoh pesantren yang menjadi mediator di lingkungan Pengadilan Agama Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrial. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009..
- Achmadi, Abu, dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002..
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- <http://bonsari.blogspot.com>.
- <http://pajember.net>.
- Imanulhaq, Maman. “Pesantren dan Budaya Lokal”, dalam *Jurnal Kalimah: Jalinan Kreatif Agama dan Budaya*, Edisi I, Tahun 2008.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2005.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2002.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

<sup>36</sup>Waluyo, S.H, Wawancara, Kamis, 6 Juni 2013.

Muhammad Faisol

- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Rahman, Abdur. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Tim Penulis, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II edisi 2009, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009.